

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Mitra Muamalat Kudus

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Muamalat adalah lembaga keuangan Syariah yang didirikan di Kudus pada tanggal 4 juli 1999 dan didirikan atas dasar dua pertimbangan, yaitu pertimbangan ekonomis dan pertimbangan religius. Pertimbangan Ekonomis, karena saat itu banyak perorangan, yayasan, masjid, dan lainnya yang belum menyimpan dananya di bank, sementara itu disisi lain banyak pemilik usaha mikro muslim yang kebingungan mencari pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya, dan akhirnya terjerat pada rentenir. Kehadiran BMT Mitra Muamalat diharapkan dapat menjembatani kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak yang surplus dana namun tidak memiliki keahlian dalam memutar dana dengan pihak yang lebih mahir mengelola dana namun tidak memiliki modal, sehingga terjadi distribusi yang menguntungkan dan sesuai syar'i. Pertimbangan Agama (*religius*), karena pada hakekatnya masyarakat kudus adalah pemeluk agama Islam mayoritas yang terkenal taat memegang prinsip – prinsip Syar'i dan memiliki jiwa dagang.¹

Pada saat itu belum ada satu bank syari'ahpun yang membuka kantor di Kudus, mereka tidak memiliki pilihan lain dalam melakukan transaksi bisnisnya dan mau tidak mau mengikuti sistem perbankan konvensional yang ada, yang menurut beberapa kalangan dinilai kurang memenuhi Syar'i. Selain itu BMT Mitra Muamalat diharapkan dapat menjadi lembaga modern dan efektif dalam menampung dan mentasyarufkan dana yang berasal dari Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Tahap-Tahap Perkembangan Baitul Maal Wat tamwil (BMT) Mitra Muamalat, proses pendirian BMT Mitra Muamalat. BMT Mitra Muamalat lahir atas inisiatif dari “TRIO ALUMNI Syari'ah Banking Institute (SBI) Yogyakarta” yaitu Ibu Umi Munawaroh, Amd, Bapak Ariful Chusni, SE dan Bapak Ali Musyafak, Amd. Beliau bertiga kemudian mengkomunikasikan gagasan dan konsep ke BMT an tersebut dengan sowan kepada para tokoh masyarakat di Kabupaten Kudus, diantaranya Almarhum KHM. Munawar Cholil dan Drs

¹ Data dokumentasi BMT Mitra Muamalat Kudus

H Chadziq ZU sebagai representasi dari kaum ulama, Drs, HM Fakih, MM dan H. Soedarmo, BA sebagai representasi dari tokoh birokrat serta H. Mochammad Hilmy, SE sebagai representasi dari kalangan pengusaha/aghniya. Alhamdulillah gagasan untuk mendirikan BMT mendapat dukungan penuh dari tokoh – tokoh tersebut sehingga akhirnya dapat mengumpulkan 20 orang anggota dari berbagai kalangan sebagai pendiri awal, dengan modal awal sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang berasal dari simpanan saham dari para pendiri. Pemilihan Jenis Usaha dan Badan Hukum.

Waktu itu belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang lembaga keuangan mikro syariah, maka para pendiri memutuskan untuk memilih bentuk badan hukum sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU). Pada awal berdirinya KSU BMT Mitra Muamalat memiliki dua unit usaha yaitu Usaha pertokoan berupa Toko Konveksi MUNA dan Unit Simpan Pinjam berupa BMT Mitra Muamalat yang berlokasi di Kompleks Pasar Kliwon Blok B No 42 dan 43. Perkembangannya Unit Usaha pertokoan, mengalami kemunduran karena memang terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai tentang manajemen toko. Pada saat yang sama terjadi transisi pengelolaan BMT dari generasi pertama kepada pengelola generasi kedua. Akhirnya pada tahun 2000, generasi kedua pengelola BMT memutuskan untuk menutup unit usaha toko dan fokus pada usaha simpan pinjam. Keputusan tersebut harus diambil sebab tantangan yang dihadapi saat itu untuk mengembangkan BMT masih sangat berat, sehingga apabila konsentrasi terpecah dengan unit toko dikhawatirkan justru kedua unit usaha yang dimiliki tidak akan dapat berkembang sama sekali. Disisi lain, seiring dengan semakin besarnya lembaga BMT diseluruh Indonesia, baik dilihat dari segi jumlah BMT maupun dari asset yang dikelola, Pemerintah akhirnya mengeluarkan regulasi khusus tentang lembaga keuangan mikro syariah yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Regulasi khusus tersebut memberikan angin segar bagi para penggiat BMT, karena dengan demikian BMT memiliki payung hukum tersendiri yang lebih sesuai dengankarakteristik operasional BMT. Oleh karena itu pada tahun 2008 KSU BMT Mitra

Muamalat resmi berubah badan hukumnya menjadi KJKS BMT Mitra Muamalat.²

2. Analisa SWOT BMT Mitra Muamalat Kudus

a. *Strength* (kekuatan)

- 1) Sudah memiliki basis nasabah yang loyal
- 2) Sudah memiliki networking yang cukup luas baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan birokrasi dan stakeholder terkait
- 3) Memiliki tingkat likuiditas tinggi
- 4) Memiliki pertumbuhan assets yang stabil dan konsisten
- 5) Memiliki 2 kantor yang lokasinya cukup strategis dan berstatus Hak Milik

b. *Weakness* (kelemahan)

- 1) Masih kecilnya rasio antara modal sendiri dibandingkan dengan total assets
- 2) Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki
- 3) Belum adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) yang memadai
- 4) Kurangnya Inovasi di Bidang Pemasaran. BMT belum mampu mengembangkan produk-produk baru yang inovatif yang mampu meningkatkan daya saing dengan lembaga keuangan berskala besar dan dengan lembaga keuangan mikro lainnya. Hal ini dikarenakan dana yang terbatas untuk membiayai kegiatan riset dan pengembangan pasar, serta tidak memiliki strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Pengetahuan pengelola BMT juga masih relatif terbatas dalam menangkap dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT kurang.

c. *Oportunity* (peluang)

- 1) Kondisi masyarakat yang secara umum sudah lebih faham tentang konsep ekonomi syariah dan secara perlahan mulai beralih dari layanan jasa keuangan konvensional kepada lembaga yang menyediakan layanan jasa keuangan syariah.
- 2) Regulasi dari Pemerintah yang mulai memperhatikan lembaga keuangan syariah, memberikan payung hukum

² Data dokumentasi BMT Mitra Muamalat Kudus

yang jelas bagi tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah.

- 3) Sumber daya manusia yang dimiliki rata – rata masih berusia relatif muda sehingga peluang untuk belajar dan meng-upgrade diri masih terbuka luas.³

d. *Threatment* (ancaman)

- 1) Persaingan. Persaingan yang dihadapi saat ini semakin ketat baik persaingan dengan sesama BMT, Koperasi, BPR, Perusahaan leasing, maupun persaingan dengan Bank Umum yang mulai melakukan penetrasi pasar di segmen kecil dan mikro.
- 2) Pangsa pasar yang terbatas. Karena badan hukum yang dimiliki BMT Mitra Muamalat adalah Badan Hukum Kabupaten, maka kita hanya bisa beroperasi (membuka kantor pelayanan) di wilayah kabupaten Kudus. Padahal wilayah kabupaten Kudus relatif sempit, maka dengan begitu banyaknya lembaga keuangan yang melakukan ekspansi pasar di Kudus, maka pangsa pasar yang kita miliki menjadi sangat terbatas.
- 3) Lemahnya Jaringan antar Sesama BMT. Tidak ada jaringan yang kuat merupakan suatu kelemahan besar yang dihadapi BMT. Jaringan yang lemah menyulitkan dalam menghadapi suatu permasalahan. Hal ini disebabkan beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah disatu BMT tetapi di BMT lain juga bermasalah. Apabila terdapat koordinasi jaringan yang baik antar BMT maka nasabah tersebut tidak akan dapat mengakses dana dari BMT lainnya karena dia sudah bermasalah di salah satu BMT. Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi jaringan antar BMT masih lemah dan sampai saat ini belum ada suatu lembaga khusus yang betul – betul mampu menjadi induk BMT di seluruh Indonesia. Sehingga BMT cenderung berdiri sendiri-sendiri dalam mengembangkan usahanya.⁴

³ Data dokumentasi BMT Mitra Muamalat Kudus

⁴ Data dokumentasi BMT MitraMuamalat Kudus

3. Strategi perkembangan BMT Mitra Muamalat Kudus

Berdasarkan analisa SWOT diatas, maka strategi pengembangan BMT Mitra Muamalat dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. *Capital Structure* (struktur permodalan). Modal sendiri yang dimiliki BMT diusahakan mendekati angka 1 Milyar. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk dana cadangan yang bersumber dari penyisihan SHU maupun yang bersumber dari hasil pengembangan Dana Program.
- b. *Human Resources Development* (pengembangan sumber daya manusia). Tenaga pelaksana BMT diharapkan mengimplementasikan nilai – nilai dasar sebagai berikut :
 - 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata yang bernilai ibadah.
 - 2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spritual dan moral menggerakkan etika kerja yang dinamis, disiplin, proaktif, progresif dan berakhlak mulia.
 - 3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
 - 4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersinergi untuk mengembangkan BMT.
 - 5) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
 - 6) Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke

tahap berikutnya dan hanya Ridho Allah SWT yang menjadi tujuan akhirnya.

- c. *Customer Satisfaction Plan* (strategi untuk memuaskan pelanggan atau nasabah). Untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat dari para kompetitor kita, salah satu yang hal yang harus kita jaga adalah mempertahankan pelanggan yang sudah loyal terhadap kita sekaligus menarik pelanggan baru agar menjadi pelanggan loyal berikutnya. Untuk dapat mencapai hal tersebut setiap pengelola BMT harus mampu melaksanakan prasyarat berikut :

- 1) Memiliki pemahaman tentang filosofi *Service excellent* (pelayanan prima), diantaranya : kemampuan (*ability*), penampilan (*appearance*), perhatian (*attention*), tindakan (*action*), tanggung jawab (*accountability*)
- 2) Memahami peran sebagai “*The Servant*” (pelayan) bagi nasabah
- 3) Memahami bahwa semua orang ingin dihargai dan dihormati
- 4) Memiliki kebahagiaan yang dapat memancarkan kebahagiaan terhadap orang lain
- 5) Mampu menyelesaikan masalah pribadi dengan metode stress management yang komprehensif
- 6) Menyadari bahwa segala tindak tanduk dalam aktifitas yang dilakukan dalam rangka untuk pengabdian hidup
- 7) Memahami secara komprehensif tentang cara pelayanan prima (*technical know how*).⁵

4. Profil BMT Mitra Muamalat Kudus

- a. Nama Koperasi : BMT Mitra Muamalat
- b. Tanggal Berdiri : 4 juli 1999
- c. Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No 57 Kudus
Telp. (0291) 444576 Fax (0291) 444576

email : bmtmitrakudus@gmail.com

Kantor Pelayanan Kas:

- 1) Jl. Kudus Pati (Jalan masuk Pasar Jekulo) Jekulo Kudus (0291) 3315927
- 2) Jl. Kudus – Purwodadi KM 7 Wates Undaan Kudus (0291) 3316570

⁵ Data dokumentasi BMT Mitra Muamalat Kudus

- 3) Jl PR Sukun No 79 Besito Gebog Kudus (0291) 3427371
- 4) Jl. Mijen Kaliwungu – Jepara KM 05 (0291) 2913425
- d. Jumlah Anggota dan Calon Anggota yang sudah dilayani: +/- 1.800 Orang
- e. Komposisi Anggota dan Calon Anggota :

 - 1) Pengrajin
 - 2) Industri rumah tangga
 - 3) Pedagang
 - 4) Petani
 - 5) PNS
 - 6) Pelajar
 - 7) Institusi – Institusi Islam⁶

5. Produk-Produk BMT Mitra Muamalat Kudus

BMT Mitra Muamalat Kudus mempunyai bermacam produk, antara lain:

Produk-produk Simpanan

a. Simpanan Amanah

Simpanan dari masyarakat yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu – waktu, Setoran awal minimal Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Bagi hasil dihitung berdasarkan rata – rata saldo harian dan di kreditkan ke rekening . Proses penyetoran dan penarikan Simpanan bisa dilakukan di kantor BMT Mitra Muamalat maupun di rumah nasabah (antar – jemput).

b. Simpana Mudhorobah

Simpanan masyarakat secara berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai akad. Yaitu pada saat jatuh tempo. Setoran minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Proporsi Bagi Hasil Saat Ini :

Jangka Waktu	Nisbah	Konversi ke persen
6 Bulan	30 : 70	Setara dengan 8 % pertahun
12 Bulan	35 : 65	Setara dengan 10 % pertahun

Bagi hasil bisa di ambil langsung setiap bulan atau dikreditkan ke rekening Simpanan Amanah. Dapat dipakai sebagai jaminan Pinjaman di BMT Mitra Muamalat.

⁶ Data dokumentasi BMT Mitra Muamalat Kudus

c. Simpanan Si Berkah Mabruur

Si BERKAH Mabruur adalah simpanan dana berjangka yang penyetorannya dilakukan secara rutin dengan nominal tertentu. Program simpanan ini menggunakan prinsip Wadi'ah Yad Adh-Dhomanah, yaitu simpanan dana yang diamanahkan oleh peserta kepada BMT MITRA MUAMALAT. Dana tersebut akan disalurkan kepada anggota (masyarakat) dalam bentuk pembiayaan yang memenuhi prinsip Syari'ah. Sebagian keuntungan yang diperoleh BMT akan diberikan kepada peserta dalam bentuk hadiah, setiap anggota mendapat satu hadiah. Manfaat dan nilai lebih dari simpanan si berkah mabruru ini adalah Mendukung terciptanya jalinan kerjasama ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam, menyimpan dana lebih aman dan bermanfaat, memperoleh hadiah yang penuh Berkah , mendapat prioritas pembiayaan / pinjaman dari BMT MITRA MUAMALAT.⁷

Ketentuan Program yaitu Simpanan berjangka yang penyetorannya dilakukan secara rutin setiap bulan dengan nominal tertentu.

- 1) Pelaksanaannya secara berkelompok masing – masing kelompok terdiri dari 100 Orang.
- 2) Masing – masing peserta wajib menyetorkan simpanan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 20 bulan berturut – turut, dan simpanan akan dikembalikan pada bulan ke – 21 sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- 3) Sebagai bagi hasil keuntungan BMT Mitra Muamalat menyediakan hadiah – hadiah yang akan diundi kepada anggota kelompok bersangkutan berupa :
 - 1 Simpanan Umroh senilai Rp. 10.000.000
 - 1 Simpanan Amanah masing – masing senilai Rp. 2.000.000
 - 2 Simpanan Amanah masing – masing senilai Rp. 1.500.000
 - 2 Simpanan Amanah masing – masing senilai Rp. 1.000.000
 - 4 Simpanan Amanah masing - masing senilai Rp. 750.000
 - 90 Hadiah hiburan berupa uang tunai senilai Rp. 250.000

⁷ Data dokumentasi BMT Mitra Muamalat Kudus

d. Program Tabungan Pelajar Muslim

Program Tabungan Pelajar Muslim (PTPM) adalah suatu program kerjasama antara BMT mitra Muamalat dengan sekolah – sekolah , dimana pihak sekolah mengkoordinir tabungan dari siswanya, kemudian BMT mngelola dana tersebut dengan sistem proporsi bagi hasil. Manfaat PTPM yaitu :

- 1) Siswa terbiasa menabung sejak dini, sehingga bisa dimanfaatkan / menutup biaya – biaya sekolah pada saat diperlukan
- 2) BMT Mitra Muamalat menyediakan fasilitas antar jemput pada saat pnyetoran / penarikan tabungan
- 3) BMT Mitra Muamalat akan memberikan beasiswa kepada sekolah yang bersangkutan apabila setoran tabungan minimal perbulan $\geq$ Rp. 500.000

Ketentuan Program :

- 1) Setoran tabungan dilakukan secara periodik selama 1 (satu) tahun ajaran setiap 1 minggu sekali / 2 minggu sekali / 1 bulan sekali tergantung kondisi dan kebijakan sekolah.
- 2) Penarikan tabungan dilakukan pada akhir tahun ajaran.
- 3) Bagi hasil tabungan diberikan tiap akhir bulan berdasarkan saldo rata – rata harian sesuai nisbah yang ditentukan BMT dan dikreditkan langsung ke rekening.
- 4) Beasiswa diberikan setiap akhir semester sesuai interval setoran tabungan per bulan.
- 5) Apabila karena sesuatu hal penarikan tabungan dilakukan sebelum akhir tahun ajaran , maka beasiswa yang diberikan hanya sampai bulan dimana dana tersebut ditarik.⁸

Produk-produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang diberikan untuk membiayai sebagian modal usaha nasabah. Modal yang dimanfaatkan dikembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati dan atas keuntungan uang yang diperoleh disepakati ketentuan pembagiannya antara nasabah dan BMT Mitra Muamalat.

⁸ Data dokumentasi BMT Mitra Muamalat Kudus

b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan yang diberikan untuk pembelian suatu barang atau jasa. Nasabah akan membayar tangguh berikut margin yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan.

Syarat-syarat dan ketentuan permohonan:

- 1) Mengisi formulir permohonan
- 2) Fotocopy KTP suami dan istri
- 3) Fotocopy KK
- 4) Slip gaji /surat keterangan

c. Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil*

Pembiayaan yang diberikan untuk pembelian suatu barang yang dibutuhkan nasabah. Nasabah membayar harga berikut margin yang disepakati kepada BMT dengan cara mengangsur sampai waktu yang ditentukan. Akad yang digunakan akad jual beli antara nasabah dan BMT. Syarat Memperoleh Pembiayaan dari BMT :

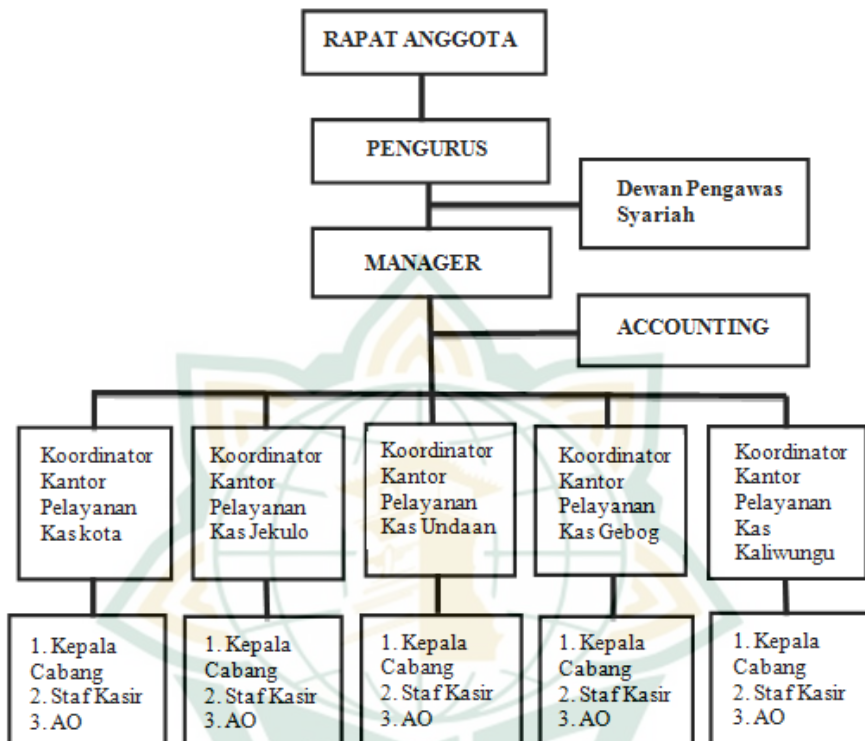
- 1) Anggota harus memiliki rekening simpanan di BMT Mitra Muamalat.
- 2) Anggota harus mempunyai sifat jujur, terbuka dan bertanggungjawab.
- 3) Anggota memiliki Usaha Produktif (Pengusaha, pedagang, peternak, petani , dll) dan/atau memiliki sumber penghasilan yang jelas (PNS, Karyawan Swasta).
- 4) Menyerahkan Agunan / Jaminan sebagai pengikat dan penguat rasa tanggung jawab nasabah terhadap pinjaman yang diberikan.⁹

6. Struktur Organisasi BMT Mitra Muamalat Kudus

Struktur organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk melayani para nasabah BMT Mitra Muamalat Kudus dibentuk melalui rapat anggota terdiri dari Pengurus, Dewan Pengawas Syariah, Manager, Accounting, Koordinator kantor pelayanan kas, staf pembiayaan, staf kasir dan Marketing. Berikut struktur organisas di BMT Mitra Muamalat Kudus :

⁹ Data dokumentasi BMT Mitra Muamalat Kudus

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber : Dokumen BMT Mitra Muamalat Kudus

Keterangan :

a. Pengawas BMT MITRA MUAMALAT :

Koordinator Pengawas : H. Zaenuri Islam

Anggota Pengawas : H. Sumaji Abdul Lthib

Anggota Pengawas : H. Sudarmo BA

b. Pengurus BMT MITRA MUAMALAT :

Ketua : Dra H. Sugiri

Sekretaris : Drs. HM. Fakhri, MM

Bendahara : H. Muhammad Hilmi, SE

c. Pengelola KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus.

1) Manajer : Arif Subekan, SE.

2) Kantor Kas Pusat Sekaligus Sebagai Kantor Cabang Kota.

Kepala Cabang : Umi K. Mustain

Kasir : Oktasari Yogayanti

: Noor Amalia

Account Officer : Muhammad Zufan, SE

- 3) Kantor Cabang Jekulo
Kepala Cabang : Supriyono
Kasir : Siti Dwi Rochmiati
Account Officer : Suharjo
- 4) Kantor Cabang Undaan
Kepala Cabang : Muhammad Mustain
Kasir : Virta Ratna Sari
Account Officer : Iwan Setiawan
- 5) Kantor Cabang Gebog
Kepala Cabang : Adra Setiawan, SE
Kasir : Yusrul Hana Tzani
Account Officer : Ahmad Supriyanto
- 6) Kantor Cabang Kaliwungu
Kepala Cabang : Rosyidah, Sag
Kasir : Qurrota A'yun
Account Officer : Moh. Noor Rofiq
Office Boy : Khofifurohman
: Taufan
: Moh. Syukron

7. Tugas dan wewenang Anggota BMT Mitra Muamalat Kudus

Masing-masing memiliki tugas pokok sebagai berikut :

a. Dewan Pengawas Syariah

Melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi dan usaha BMT mitra muamalat kudus sehingga benarbenar sesuai menggunakan prinsip syariah Islam.

Tugas-Tugas utama: Memastikan produk serta jasa BMT Mitra Muamalat Kudus sesuai menggunakan syariah. Mempelajari dan mensahkan setiap spesifikasi produk penghimpunan (funding) maupun produk penyaluran dana (financing). Mengkomunikasikan kepada DSN usul serta saran pengembangan produk dan jasa Koperasi yang memerlukan kajian serta fatwa DSN. Menyampaikan penjelasan kepada Pengurus serta Manajemen BMT Mitra Muamalat Kudus ihwal berbagai fatwa DSN yang relevan menggunakan bisnis BMT Mitra Muamalat Kudus.

Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah. Mempelajari dan mensahkan tata laksana manajemen serta pelayanan BMT Mitra Muamalat Kudus dilihat dari kesesuaiannya

menggunakan prinsip muamalah dan akhlaq Islam. Membantu manajemen pada pembinaan aqidah, syariah dan akhlaq manajemen serta staf BMT mitra Muamalat kudos. Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran syariah pada interaksi (antara sesama manajemen dengan staf dan antara manajemen staf dengan anggota dan masyarakat luas) pada transaksi bisnis serta melaporkannya kepada Badan Pengurus BMT Mitra Muamalat Kudus.

Terselenggaranya pembinaan anggota yang bisa mencerahkan serta menciptakan kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islam melalui wadah BMT Mitra Muamalat Kudus. Membantu pengurus dengan menyampaikan penjelasan dan nasehat (diminta atau tidak diminta) tentang keadaan anggota pada khususnya dan BMT Mitra Muamalat Kudus pada umumnya dilihat dari aspek kesyariahan. penjelasan itu dapat disampaikan di dalam maupun di luar rapat Pengurus. Mempelajari sistem pelatihan anggota kurikulum, materi dan penyelenggaraannya sehingga diyakini telah memenuhi unsur tarbiyah (pendidikan) yang sesuai dengan kaidah Islam. Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, syariah dan akhlaq anggota.

Kewenangan Dewan Pengawas Syariah yaitu meneliti barang, catatan, berkas, bukti-bukti dan dokumen lainnya yang terdapat di BMT Mitra Muamalat Kudus. Menerima informasi yang diperlukan baik dari pengurus, manajemen atau staf dan anggota. memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus serta manajemen BMT Mitra Muamalat Kudus. Memakai fasilitas yg tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya atas persetujuan pengurus. Melaporkan kepada DSN dan pihak berwenang perihal keadaan kesyariahan BMT Mitra Muamalat Kudus.¹⁰

¹⁰ Wulan Suciani, ' Etos kerja karyawan dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah di bmt al-husnayain tanggul angin kantor kas sidowaras kecamatan bumi ratu nuban', (Institut Agama Islam Negeri Metrolampung, 2018), 47-49.

b. Manager

Tanggung jawab dan kewenangan seseorang manager yaitu : menjabarkan kebijakan umum BMT Mitra Muamalat Kudus yang sudah dibuat Pengurus dan disetujui rapat Anggota. Menyusun dan membuat rancangan anggaran BMT Mitra Muamalat Kudus dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, dan proyeksi (finansial maupun non finansial) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat Anggota. Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tak melampaui batas wewenang manajemen. Mengusulkan kepada pengurus perihal penambahan, pengangkatan, pemberhentian karyawan sesuai dengan syarat dan kebutuhan operasional BMT Mitra Muamalat Kudus. Mengelola serta mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya -porto harian dan tercapainya target yang sudah ditetapkan secara keseluruhan. Mengamankan harta kekayaan BMT Mitra Muamalat Kudus agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan, serta seluruh asset BMT Mitra Muamalat Kudus.

Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan dan menghasilkan laporan secara periodik pada Badan Pengurus berupa: Bertanggung jawab atas selesainya tugas dan kewajiban harian seluruh bidang/bagian, tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target. Bertanggung jawab atas terealisasinya seluruh program kerja. Terjalinnnya kerjasama dengan pihak lain secara baik serta menguntungkan dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga. Bertanggung jawab atas terciptanya suasana kerja yang dinamis dan harmonis. Bertanggung jawab atas tersedianya bahan rapat Anggota Tahunan. Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas wewenang yang ada pada kantor Cabang/Unit. meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional kantor cabang.¹¹

¹¹ Wulan Suciani, ‘ Etos kerja karyawan dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah di bmt al-husnayain tanggul angin kantor kas sidowaras

c. Kasir

Tugas seorang kasir yaitu :

Melakukan cross check antara vault dengan neraca dan rekapitulasi kas. Terselenggarakannya laporan kas harian, menerima serta mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang. Melakukan pengesahan di bukti transaksi baik paraf maupun validasi. Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk serta menyampaikan nomor bukti. membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar serta meminta validasi dari pihak yang berwenang. Melakukan cross check antara rekapitulasi kas dengan mutasi vault serta neraca. Tersedianya laporan arus kas di akhir bulan buat keperluan evaluasi. membuat laporan kas masuk serta keluar di setiap akhir bulan buat setiap akun-akun yang penting. Meminta pengesahan laporan arus kas dari yang berwenang sebagai laporan yang sah. menerima setoran dan penarikan tabungan, memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian slip setoran (pada slip setoran wajib tertera nilai uang dalam bentuk angka serta huruf menggunakan nilai yang sama, pengisian slip harus ditulis dengan jelas).

Mencocokkan saldo tabungan pada buku tabungan anggota dengan kartu tabungan anggota bersangkutan yang terdapat di komputer, Jika terjadi selisih maka bagian ini harus mencatat tambahan itu terlebih dahulu baru kemudian mencatat ke pada buku tabungan dan kartu tabungan anggota. Membubuhkan stempel di slip setelah dimasukkan ke dalam komputer. Menyerahkan copy slip setoran kepada anggota, sebagai bukti penerimaan setoran, menyerahkan seluruh slip setoran kepada bagian awam selesainya tutup jam kas. menerima dan menyelidiki slip penarikan, kartu dan buku simpanan anggota. memeriksa dan membubuhkan paraf tanda persetujuan di slip penarikan kemudian menyerahkan kembali kepada bagian pembukuan. Pengambilan pada atas batas wewenang diminta persetujuan pimpinan (paraf di slip pengambilan) atas pengambilan tabungan tersebut (perhatikan saldo yang

tersisa wajib memenuhi ketentuan yang ada). Mencatat jumlah pengambilan tabungan di buku tabungan.

Wewenang seorang kasir yaitu menerima transaksi tunai dari transaksi-transaksi yang terjadi di BMT mitra Muamalat kudus. Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada. Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan yang berwenang. Menolak pengeluaran kas bila tidak terdapat bukti-bukti pendukung yang kuat. Mengetahui kode brankas namun tidak memegang kuncinya ataupun sebaliknya. Meminta pertanggungjawaban keuangan kas kecil Bila batas waktu pertanggungjawaban telah tiba.¹²

d. *Account Officer*

Tugas-tugas pokok *Account Officer* yaitu :

Mengelola Account, seseorang *account officer* berperan untuk membina nasabah agar menerima efisiensi dan optimalisasi dari setiap transaksi keuangan yang dilakukan tanpa meninggalkan tanggung jawabnya menjadi personil bank. Mengelola Produk, seseorang *account officer* wajib mampu menjembatani kemungkinan pemakaian banyak sekali produk yang paling sesuai dengan buat kebutuhan nasabahnya contoh misal produk dari lembaga keuangan syariah adalah: produk *al-wadiah*, *murabahah*, *istishna*, *salam*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah*, *hawalah*, *rahn*, dan *qard*. Mengelola Kredit, seseorang *account officer* berperan untuk melakukan pemantauan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah agar nasabah selalu memenuhi komitmen atas pinjamannya. Seseorang *account officer* wajib mempunyai pengetahuan perihal bisnis nasabahnya. Mengelola Penjualan, seorang *account officer* pada dasarnya ujung tombak lembaga keuangan dalam memasarkan produknya, maka seseorang *account officer* juga harus mempunyai salesmanship yang memadai buat dapat memasarkan produk yang ditawarkan. Mengelola *Profitability*, seseorang *account officer* pula berperan pada

¹² Wulan Suciani, ‘ Etos kerja karyawan dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah di bmt al-husnayain tanggul angin kantor kas sidowaras kecamatan bumi ratu nuban’, (Institut Agama Islam Negeri Metrolampung, 2018), 59-61.

menentukan keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan, dengan demikian ia harus yakin bahwa segala hal yang dilakukannya berada pada suatu syarat yang memberikan keuntungan pada lembaga keuangan.¹³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil Mitra Muamalat Kudus

Penerapan etika bisnis islam di BMT Mitra Muamalat Kudus merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi menurut tuntutan syariat agama Islam dan sebagai identitas pembeda antara BMT dengan Koperasi konvensional sehingga apabila BMT tidak menerapkan etika bisnis Islam secara memadai maka akan kehilangan nilai lebih yang dimilikinya bila dibandingkan dengan koperasi konvensional, dan pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup lembaga keuangan syariah di masa depan. Mengingat urgensi penerapan prinsip etika bisnis Islam pada lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan data lapangan melalui dengan narasumber didapatkan data sebagai berikut, wawancara dengan Bapak Arif Subekan, SE. selaku Manager di BMT Mitra Muamalat yang mengatakan bahwa:

“Penerapan etika bisnis islam para karyawan-karyawan di BMT Mitra Muamalat disini sudah menerapkan etika kerja islam saat menjalankan tugas masing-masing. Mulai dari nilai tanggungjawab, nilai kejujuran, nilai transparansi, nilai keadilan dan nilai kebebasan dalam melayani para nasabah.”

Mengelola SDM agar nilai-nilai etika bisnis islam tetap terlaksana dengan baik di BMT Mitra Muamalat ini Bapak Arif Subekan menemui kendala, beliau menjelaskan bahwa :

“Mengatur banyak orang tentu saja tidak mudah, kadang untuk membentuk anggota yang memiliki performa baik cukup sulit. selain melihat skill setiap karyawan, yang harus di perhatikan juga karakter yang baik sehingga terjalin kecocokan secara personal karna untuk mengelola dan meningkatkan pelaksanaan operasional perusahaan ini bergantung pada kinerja karyawan di setiap bagian. Sehingga saat terjalin kecocokan secara personal

¹³ Fuad Riyadi dan Sri Wahyuni, Peran Account Officer Di Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Kasus di BMT Citra Mandiri Syari'ah Jepara), (MALIA, 2017), 42.

inilah yang membuat tim yang baik, ini dapat memudahkan saya dalam mengelola sekaligus mengawasi berjalannya sistem di perusahaan ini, apa saja yang perlu di perbaiki dan ditingkatkan lagi demi kemajuan perusahaan. Terkadang ada sesekali bentrok kepentingan antar cabang yang membuat efisiensi dan produktivitas perusahaan menurun, namun saya tetap bisa mengatasinya dengan mengevaluasi sistem dan karyawannya di setiap bulan atau tahun, sebisa mungkin setiap ada masalah selalu kita usahakan mencari solusi terbaik agar produktivitas perusahaan tetap berjalan dengan baik dan hubungan antar karyawan juga baik.”¹⁴

Melayani nasabah sesuai Etika bisnis islam juga sangat penting untuk menarik nasabah agar tetap loyal kepada BMT Mitra Muamalat. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Oktasari Yogayanti selaku kasir saat menjelaskan produk-produk dalam BMT bahwa :

“ Saya selalu menjelaskan produk sesuai prosedur, secara detail, jujur dan terbuka sesuai kebutuhan para nasabah. Mulai dari prosedur pendaftaran nasabah yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan syarat kemudian prosedur transaksi juga di lakukan sesuai ketentuan jenis masing-masing produk”.

Begitu pula yang di sampaikan oleh Bapak Muhammad Zufan, SE selaku Marketing, yang menerapkan etika bisnis islam dalam melayani nasabah pembiayaan, bahwa :

“saya melayani para nasabah dengan adil sesuai jadwal, memperlakukan semua nasabah sama tanpa membedakan dan juga jujur saat menagih nasabah sesuai tagihannya”.¹⁵

Menerapkan etika kerja islam antar karyawan, perlu membangun komunikasi yang baik agar dapat bekerja sama dengan baik dalam melayani nasabah. Seperti yang di katakan oleh Ibu Oktasari Yogayanti selaku kasir, bahwa:

“Saya selalu menghormati semua teman-teman sesama karyawan maupun atasan dan memperlakukan mereka dengan baik, berbicara sopan, ramah, jika ada masalah selalu dibicarakan baik-baik. saya dengan para karyawan lain membangun komunikasi yang baik karena dari komunikasi yang baik itu membuat kita saling memahami satu sama lain agar terbentuk tim yang baik

¹⁴ Arif Subekan, wawancara oleh penulis, 12 Oktober, 2021, wawancara 1, transkrip, pukul 9.30 – 10:15 WIB.

¹⁵ Muhammad Zufan, wawancara oleh penulis, 12 Oktober, 2021, wawancara 3, transkrip, Pukul 10.30 – 11:30 WIB.

juga dan dalam tim yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula”.¹⁶

Semua karyawan di BMT Mitra Muamalat diharapkan melakukan tugas sesuai etika bisnis islam dan memiliki budaya yang mendorong keterbukaan antara manager dan karyawan untuk meningkatkan kinerja para karyawannya maka ada konsekuensi untuk karyawan yang tidak melakukan tugasnya sesuai etika bisnis islam dan langkah untuk meningkatkan kinerja para karyawannya seperti yang dikatakan oleh Bapak Arif Subekan, SE. selaku Manager di BMT Mitra Muamalat bahwa: “Konsekuensi untuk karyawan yang tidak melakukan kode etik di BMT ini biasanya kalau ada karyawan yang melakukan pelanggaran 1 kali ditegur secara lisan dan jika sampai 3 kali biasanya dikasih surat peringatan. Sedangkan jika karyawan melakukan kinerja sesuai etika bisnis islam dengan baik dan ada peningkatan dalam kinerjanya maka akan mendapatkan bonus. Kami selalu mengadakan rapat setiap beberapa bulan sekali dan setiap tahunnya, seperti point sebelumnya saya ingin menjalin hubungan secara personal yang baik agar tercipta tim yang baik. Karna untuk membentuk tim yang solid dibutuhkan karakter yang baik pula, itulah kenapa kami selalu melakukan rapat tersebut, dari situlah saya melihat karakter setiap karyawan. Apakah di mampu bekerja dalam tim dengan baik atau tidak, bagaimana caranya mengatasi masalah dalam tim nya, bagaimana caranya meningkatkan kinerjanya, bagaimana karakternya dalam menjalankan jobdesk nya dll.”¹⁷

Hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa penerapan etika bisnis islam pada BMT Mitra Muamalat Kudus ini sudah diterapkan oleh para karyawan dengan baik, mulai dari membangun komunikasi antar karyawan dengan sopan, terbuka dan saling menghargai, melakukan evaluasi kerja untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan pelayanan serta kinerja para karyawannya, melakukan tugas sesuai prinsip etika bisnis islam, melayani nasabah dengan jujur, adil, bertanggung jawab dan terbuka, menjelaskan dan memasarkan produk sesuai prosedur dan kebutuhan nasabah, menerapkan sikap hati-hati dalam melakukan tugasnya masing-masing, karyawan akan

¹⁶ Oktasari Yogayanti, wawancara oleh penulis, 12 Oktober, 2021, wawancara 2, transkrip, pukul 13.00 – 13:50 WIB.

¹⁷ Arif Subekan, wawancara oleh penulis, 12 Oktober, 2021, wawancara 1, transkrip, Pukul 9.30 – 10:15 WIB.

mendapatkan konsekuensi berupa teguran atau surat peringatan jika melanggar kode etik saat bekerja dan karyawan mendapatkan bonus jika dapat meningkatkan kinerjanya sesuai etika bisnis islam.

2. Deskripsi Pandangan Nasabah Terhadap Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil Mitra Muamalat Kudus

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 3 nasabah BMT Mitra Muamalat Kudus untuk melihat pelayanan para karyawan dalam melayani nasabah BMT Mitra Muamalat Kudus. Berikut hasil wawancara dari 3 nasabah BMT Mitra Muamalat tentang penerapan etika bisnis islam di BMT Mitra Muamalat Kudus:

Menurut Ibu Ririn yang berprofesi sebagai seorang Guru, ia menjelaskan sudah sejak tahun 2017 menjadi nasabah di BMT Mitra Muamalat ini. Alasannya memilih produk tabungan amanah di BMT Mitra Muamalat ini karena karyawannya melayani dengan ramah, murah senyum, sabar dan cepat, tidak antri dan cara menjelaskan produknya mudah dipahami. Karyawan BMT telah memberi informasi secara lengkap yang tertulis maupun lisan mengenai persyaratan tabungan amanah, lalu juga sudah memperhitungkan bagi hasil yang telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah, dan memastikan adanya persetujuan dalam perjanjian akad mudharabah, memastikan terpenuhinya syarat dan rukun Mudharabah, serta memastikan bahwa kegiatan tabungan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ia merasa puas dengan pelayanan di BMT Mitra Muamalat Kudus ini karena kinerja pelayanan yang jujur dengan semua prosedur dalam melayani produk-produknya, bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaannya, adil dalam melayani, dan tidak memaksa dalam memilih produk tabungan atau pembiayaan lebih kepada mengarahkan produk –produk yang sesuai kebutuhan para nasabahnya.¹⁸

Menurut Ibu Laila yang berprofesi sebagai seorang Guru, ia menyatakan baru menjadi nasabah di BMT Mitra Muamalat ini sejak awal tahun 2021. Alasan memilih produk simpanan si berkah mabrur karena transaksinya cepat dan mudah prosedurnya. Selain itu juga di rekomendasikan temannya, ia sebelumnya pernah di BMT yang lain dan merasakan pelayanan

¹⁸Ririn, wawancara oleh penulis, 28 Oktober, 2021, wawancara 4, transkrip. Pukul 10.00 – 10:39 WIB.

yang kurang memuaskan. Di BMT Mitra Muamalat ini melayani sesuai antrian saat bertransaksi dan sesuai prinsip wadi'ah. Cara karyawan dalam menjelaskan produk simpanan yang ia ambil dengan jelas, rinci dan tidak ada yang di sembunyikan. Tidak ada pemaksaan dalam memilih produk simpanan atau pembiayaan.¹⁹

Selanjutnya menurut Bapak Suprianto yang berprofesi sebagai Pedagang, ia mengatakan sudah menjadi nasabah di BMT Mitra Muamalat ini dari tahun 2018. Alasan memilih produk pembiayaan ini karena ia membutuhkan modal untuk mengelola dagangannya. Apalagi di masa pandemi ini sangat membantu agar dagangannya tetap bertahan. Pelayanan karyawan BMT Mitra Muamalat juga sangat baik, ia merasa puas mulai dari setiap transaksi di kasih rincian dan di jelaskan dengan detail sudah mengansur berapa kali, melayani dengan ramah, cepat, sesuai antrian dan terkadang ia telat mengansur, karyawan BMT tetap sabar bahkan memberi jangka waktu lebih buat mengansur pembiayaan. Ia merasa pelayanan di BMT itra Muamalat ini sangat baik karena pembiayaan ini membuat dagangannya bisa berjalan dengan lancar.²⁰

C. Analisis Data Penelitian

1. Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil Mitra Muamalat Kudus

Penerapan etika bisnis islam pada Baitul Mal Wa Tamwil Mitra Muamalat Kudus ini sudah sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis islam yaitu

a. Penerapan nilai Kesatuan

Hasil penelitian penerapan etika bisnis islam BMT Mitra Muamalat Kudus terkait nilai kesatuan ini menunjukkan telah merefleksikan melalui keyakinan para anggota BMT Mitra Muamalat yang melaksanakan tugasnya sesuai konsep tauhid yaitu memadukan agama, ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Semakin baik praktik bermuamalah yang dilakukan maka semakin meningkat juga kesejahteraan ekonomi pada masyarakat jadi sangat penting untuk para karyawan menjaga hubungan dengan Tuhan sehingga melaksanakan bisnis sesuai syariat islam dan menjalin

¹⁹ Laila, wawancara oleh penulis, 28 Oktober, 2021, wawancara 5, transkrip. Pukul 11.00 – 11:28 WIB.

²⁰ Suprianto, wawancara oleh penulis, 28 Oktober, 2021, wawancara 6, transkrip. Pukul 13.00 – 13:43 WIB.

hubungan dengan nasabah dalam kegiatan bisnis yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat sesuai prinsip syariah. Praktik dalam BMT Mitra Muamalat tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan namun juga mewujudkan lembaga keuangan mikro syariah yang amanah, berkah dan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat. Dari nilai kesatuan ini bisa dilihat dari pelayanan didalam BMT Mitra Muamalat dilakukan dengan tidak membedakan karyawan satu sama lain dan berbuat baik dengan siapapun.

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan sempurna atas mahluk-mahluk-Nya. Konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batasbatas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.²¹

b. Penerapan nilai Keseimbangan

Manusia memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatannya, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu dicipta oleh Allah dengan kepabilitas, ketrampilan, intelektualitas dan talenta yang berbedabeda. Walhasil, manusia secara instingtif diperintah untuk hidup bersama, bekerjasama, dan saling memanfaatkan ketrampilan mereka masing-masing.

Pembagian keuntungan yang atas besarnya modal atau besarnya kerja. Dalam hal ini pihak BMT selaku pemilik modal mendapatkan pembagian keuntungan sebesar 60% sedangkan pihak anggota selaku pengelola mendapatkan pembagian keuntungan sebesar 40%. Pihak lembaga mendapat keuntungan lebih besar dikarenakan sebagai pemilik modal dan juga sebagai penanggung kerugian jika nantinya terdapat kerugian dalam pengelolaan usaha.

Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridho (an taradhin). Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang

²¹ Faisla Badroen, suhendar, M. Arief Mufraeni, Ahmad D. Bashori, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 89.

dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.²²

Hasil penelitian penerapan etika bisnis islam Baitul Mal Wa Tamwil Mitra Muamalat Kudus dalam nilai keseimbangan menunjukkan bahwa hubungan antar karyawan, manager dan nasabah seimbang. Bisa dilihat dari pembagian keuntungan dalam akad kerjasama dibagikan dengan adil kepada para karyawannya, kesepakatan dari pembagian keuntungan ini Baitul Mal Wa Tamwil belum bisa menggunakan bagi hasil murni seperti 50:50 karna yang digunakan itu masih bentuk keuntungan atau margin. Pihak BMT Mitra Muamalat ini mengunakan prinsip saling ridha antara kedua belah pihak yang harus diutamakan karena menyangkut dampak yang baik pula untuk keuda belah pihak. Kemudian pelayanan kepada para nasabah juga diperlakukan sama. Prinsip keseimbangan artinya terwujudnya situasi dimana semua orang perlakukan adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu perlakukan pihak BMT juga adil, bisa di lihat dari konsekuensi yang di dapat oleh para karyawannya sama saat melanggar peraturan di BMT tersebut.

c. Penerapan nilai kehendak bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi Dia juga dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya menganugrahkan manusia kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang terbentang, antara kebaikan dan keburukan.²³ Namun perlu dipahami bahwa pada tingkat tertentu , manusia diberikan kehendak bebeas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri, tapi tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya di tuntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT.²⁴ Artinya kebebasan yang diberikan Allah tidaklah mutlak sepanjang tidak bertentangan dengan syariah islam, maka kegiatan apapun boleh dilaksanakan. Manusia bebas menentukan pilihan, tapi yang menentukan hukumnya adalah Allah.

²² Faisla Badroen, suhendar, M. Arief Mufraeni, Ahmad D. Bashori, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 92-93.

²³ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), 83.

²⁴ Rafiq Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 37.

Hasil penelitian penerapan etika bisnis islam Baitul Mal Wa Tamwil Mitra Muamalat Kudus dalam nilai kehendak bebas dapat dilihat dari pelayanan para karyawan yang melayani nasabahnya tanpa ada paksaan dalam memilih produk simpanan atau pembiayaan. Pihak BMT akan memberitahu produk-produk yang belum di ketahui oleh karyawannya kemudian karyawan BMT lebih menjelaskan kepada nasabahnya terkait produk yang akan di ambil sesuai kebutuhan nasabah dan keputusan tetap di tangan nasabah dalam memilih produk simpanan atau pembiayaan di BMT Mitra Muamalat. Kebebasan yang diterapkan pada Baitul Mal Wa Tamwil sebagai kerangka tauhid dan keimanan yang berarti dalam Islam manusia diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan pilihannya dengan landasan tauhid serta aturan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT. Demikian penerapan nilai kehendak bebas di BMT Mitra Muamalat Kudus, tidak memaksa karyawan atau nasabahnya dalam memilih produk simpanan atau pembiayaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan saja tapi lebih kepada membantu nasabahnya untuk memilih produk simpanan atau pembiayaan sesuai kebutuhannya.

d. Penerapan nilai tanggung jawab

Allah SWT menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan membuatnya bertanggungjawab atas semua yang dilkukan. Adapun pertanggung jawaban itu adalah kepada beberapa pihak, yaitu:

- 1) Kepada dirinya sendiri, atau dalam etika kepada nuraninya yang mungkin setiap saat menuntut pertanggung jawaban atas segala yang telah dilakukannya.
- 2) Kepada orang-orang yang mempercayakan seluruh kegiatan bisnis dan manajemen kepadanya.
- 3) Kepada pihak-pihak yang terlibat denganya dalam urusan bisnis.
- 4) Kepada pihak ketiga, yaitu masyarakat seluruhnya yang secara tidak langsung terkena akibat dari keputusan dan tindakan bisnisnya.²⁵

²⁵ Buranuddin Salam, *Etika Sosial Atas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 161.

Berdasarkan semua tanggung jawab yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa yang paling mendasar adalah tanggung jawab kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan alam semesta ini. Karena jika manusia memiliki rasa tanggung jawab kepada Allah SWT, maka secara otomatis akan bertanggung jawab pula kepada pihak-pihak lain setelahnya.

- Hasil penelitian penerapan etika bisnis islam pada BMT Mitra Muamalat Kudus dalam menerapkan tanggung jawabnya dipraktikkan melalui penanganan terhadap anggota yang kesulitan atau telat dalam membayar angsuran. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT tidak ingin memaksakan anggotanya apabila memang belum dapat membayar sesuai waktunya, namun BMT memberikan kelonggaran agar anggotanya tetap bisa melunasi angsurannya. Selain itu, anggota BMT Mitra Muamalat Kudus memiliki kesadaran dan tanggung jawabnya dalam membayar angsurannya pada BMT. Anggota yang memang belum bisa melunasi angsuran di bulan yang seharusnya, mereka akan membayarkannya di bulan selanjutnya (dirangkap). Sehingga antara pihak BMT dengan anggota sama-sama tidak mengalami hal yang tidak diinginkan. Selain itu tanggung jawab BMT Mitra Muamalat Kudus kepada anggota serta pemberian upah kepada karyawan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pemberian upah juga disesuaikan dengan porsi kerja masing-masing. Tanggung jawab BMT Mitra Muamalat Kudus kepada anggota itu bisa berwujud amanah dalam mengelola dana dan menyimpan dokumen-dokumen dengan baik. Bentuk tanggungjawab lainnya yaitu dalam hal pembagian keuntungan dengan pemberi pinjaman modal. Dimana pembagian keuntungan tidak bisa ditentukan jumlahnya dan tidak bisa ditentukan di awal, tetapi pihak BMT sendiri bertanggungjawab untuk memberikan pembagian keuntungan tersebut sesuai dengan porsi modal yang diberikan dan sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa adanya kebohongan dengan pemberi modal.
- e. Penerapan nilai berperilaku bersih

Berperilaku bersih antara lain tidak melakukan hal tercela, setiap pelaku bisnis hendaknya menghindari perbuatan tercela misalnya saja melanggar moral, hukum, dan ketentuani yang ada padai perusahaan. Tidak melakukan

kegiatan kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Kolusi yaitu bekerja sama dengani pihak lain atau dengani diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang mengakibatkan kerugian padai perusahaan tersebut. Tidak menerima uang, hadiah, dani pemberian hadiah laini untuki suatu maksudi tertentu terkait pekerjaan.²⁶

Hasil penelitian penerapan etika bisnis islam pada BMT Mitra Muamalat Kudus terkait nilai berperilaku bersih menunjukan pihak Baitul Mal Wa Tamwil telah melakukan kegiatan bermuamalah dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak (karyawan BMT). Kegiatan yang di lakukan pihak BMT Mitra Muamalat ini sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yaitu jujur dalam menyampaikan informasi disetiap transaksi kepada nasabahnya, jasa yang di berikan berupa barang-barang yang halal dan bermutu baik, tidak menyembunyikan kecacatan barang, dan tidak melakukan praktik riba,gharar dan maisir, tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan di BMT, tidak melakukan korupsi kolusi dan nepotisme, tidak menerima barang atau uang dengan maksud tertentu (suap-menyuap) dalam pekerjaan dan jujur dalam melakukan setiap amanah yang di berikan.

f. Penerapan nilai transparan

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan bisnis. Jika sifat jujur tidak diterapkan dalam bisnis, maka akan merusak bisnis itu sendiri.²⁷ Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa dalam kegiatan bisnis setiap pihak yang terkait harus bersikap jujur kepada semua pihak yang terlibat.

Hasil penelitian dalam penerapan etika bisnis islam Baitul Mal Wa Tamwil Mitra Muamalat Kudus terkait nilai transparan menunjukan hubungan keterbukaan dari pihak BMT kepada para karyawannya. Bisa dilihat dari pelaksanaan rapat setiap bulan untuk mengevaluasi kinerja para karyawan dan melihat adanya peningkatan atau penurunan pada manajemen keuangan di BMT ini. Para karyawan akan

²⁶ Yunia Ika Fauziah, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 38

²⁷ Buranuddin Salam, *Etika Sosial Atas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 161.

diajak diskusi tentang masalah apa saja yang telah dihadapi selama bekerja kemudian hasil rapat tersebut dibuat menngoreksi managemen keuangan BMT sekaligus memotivasi para karyawan agar kinerjanya bisa meingkat dan lebih baik untuk kedepannya. Dalam hubungan antar karyawan dan pihak BMT harus menjaga kejujuran karena jika tidak nanti akan berdampak kepada loyalitas para karyawannya. BMT Mitra Muamalat Kudus dalam kegiatan usahanya selalu mempertahankan kejujuran sehingga berdampak kepada loyalitas para karyawannya yang percaya kepada BMT, kepercayaan inilah yang yang membuat kinerja karyawannya dalam melayani nasabah dengan baik sehingga nasabahnya loyal kepada BMT Mitra Muamalat.

g. Penerapan nilai profesional

Bersikap professional yaitu melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh bertujuan untuk mendapatkan hasil kerja yang baik dan bekerja sebaik mungkin.²⁸ Hasil penelitian terhadap penerapan etika bisnis islam Baitul Mal Wa Tamwil Mitra Muamalat Kudus dalam nilai profesional ini menunjukan kinerja karyawan yang baik. Seperti hasil wawancara kepada manager yang mengatakan “Para karyawan disini sudah bisa menentukan skala prioritas antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi, mereka sudah berusaha profesional dalam bekerja dan melakukan tanggungjawabnya masing-masing. Para karyawan disini juga sudah menerapkan etika kerja islam saat menjalankan tugas. Mulai dari nilai tanggungjawab, nilai kejujuran, nilai transparansi, nilai keadilan dan nilai kebebasan dalam melayani para nasabah.”

2. Pandangan Nasabah Terhadap Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil Mitra Muamalat Kudus

BMT sudah berfungsi sesuai dengan fungsinya yaitu Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara agniya sebagai shahibul mal dan dhuafa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dana (*mudharib*) untuk

²⁸ Yunia Ika Fauziah, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 38.

pengembangan usaha produktif.²⁹ Pada praktiknya juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu kesatuan , keseimbangan, kehendak bebas , tanggung jawab³⁰, berperilaku bersih, transparan dan profesional.³¹ Pandangan para nasabah yang telah peneliti wawancara tentang penerapan etika bisnis islam di BMT Mitra Muamalat Kudus yaitu:

- a. Narasumber 1 seorang Guru yang sudah menjadi nasabah BMT Mitra Muamalat sejak tahun 2017 mengungkapkan bahwa selama menjadi nasabah di BMT Mitra Muamalat, ia sangat puas dengan pelayanannya. Mulai dari penerapan nilai tauhid yang diterapkan dengan memperlakukan para nasabah dengan perlakuan yang sama. Penerapan nilai keseimbangan diterapkan dengan pembagian bagi hasil yang sudah disepakati pihak BMT dan nasabah dengan prinsip saling ridho dan tidak merugikan kedua belah pihak. Penerapan nilai kehendak bebas di terapkan dengan menjelaskan produk tabungan amanah secara detail dan mudah dipahami kemudian nasabah di berikan hak untuk memilih mengambil produknya atau tidak. Penerapan nilai berperilaku bersih diterapkan dengan melakukan transaksi tabungan amanah sesuai prosedur dengan baik dan tidak merugikan kedua belah pihak. Penerapan nilai transparan ditunjukan dengan cara penjelasan informasi dalam setiap transaksi tabungan kepada nasabah dengan jelas dan mudah dipahami dan yang terakhir nilai profesional diterapkan dengan cara melayani sepenuh hati, ramah, sopan dalam berkata dan sabar saat melayani nasabahnya.
- b. Nasabah 2 seorang Guru yang baru menjadi nasabah BMT Mitra Muamalat Kudus sejak tahun 2021 mengatakan bahwa pelayanan di BMT Mitra Muamalat Kudus ini sangat baik. Mulai dari penerapan nilai tauhid dimana praktik simpanan di BMT Mitra Muamalat selain mengelola keuangan sesuai syariat islam juga bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat agar terhindar dari riba. Penerapan nilai keseimbangan diterapkan dengan adanya kesepakatan dalam pembagian hasil selama bertransaksi di BMT Mitra Muamalat Kudus.

²⁹ Ahmad Bukhori dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 3.

³⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 14.

³¹ Yunia Ika Fauziah, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 38.

Penerapan nilai kehendak bebas dapat dilihat dari perilaku karyawan yang memberi hak kepada nasabahnya dalam memilih produk simpanan menyesuaikan kebutuhannya tanpa adanya pemaksaan. Penerapan nilai berperilaku bersih diterapkan dengan cara tidak adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam setiap transaksi. Penerapan nilai transparan diterapkan dengan memberikan pelayanan yang optimal dan jujur setiap melakukan transaksi simpanan, tidak menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan nasabah bahwa produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang baik atau untuk menutupi kekurangan produk tersebut. Penerapan nilai profesional menunjukkan bahwa karyawannya memiliki kinerja yang baik saat melayani, seperti ramah dan sopan saat berbicara, berpenampilan menarik, sabar saat menjelaskan setiap produk simpanan yang ada di BMT Mitra Muamalat Kudus

- c. Nasabah 3 seorang Pedagang yang sudah menjadi nasabah sejak tahun 2018 menjelaskan bahwa selama menjadi nasabah di BMT Mitra Muamalat Kudus ini merasa pelayanannya memuaskan. Mulai dari nilai tauhid dimana salah satu praktik yang bertentangan dengan nilai tauhid adalah bunga/riba. Pada proses pembiayaan pada nasabah pihak BMT Mitra Muamalat tidak memberikan denda seperti yang diterapkan oleh lembaga keuangan mikro konvensional. BMT Mitra Muamalat Kudus telah menerapkan sistem bagi hasil yang dilakukan menggunakan prinsip saling ridha antar kedua belah pihak sehingga bukan hanya keuntungan yang diperoleh namun juga kemaslahatan untuk kedepannya. Penerapan nilai keseimbangan bisa dilihat dari pembagian margin pada saat melakukan akad Musyarakah dimana jumlah modal yang akan diberikan oleh pihak BMT Mitra Muamalat Kudus ditambah biaya administrasi selama pembiayaan diangsur yang telah disepakati bersama, tanggungjawab BMT Mitra Muamalat Kudus dalam membagi keuntungan pada pembiayaan ditentukan sejak awal sesuai berapa besarnya pembiayaan yang diambil tanpa adanya niat untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Penerapan nilai kehendak bebas diterapkan dengan memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih produk pembiayaan sesuai kebutuhannya tanpa adanya pemaksaan. Penerapan nilai berperilaku bersih dilakukan dengan melayani nasabah tanpa

adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain. Penerapan nilai transparan bisa dilihat dalam praktiknya menjelaskan prosedur pembiayaan dengan jelas dan mudah dipahami, setiap transaksi dijelaskan secara rinci mulai dari jumlah yang sudah di angsur dan kurang berapakah lagi untuk mengansur hingga lunas. Penerapan nilai profesional ini diterapkan dengan baik seperti melayani nasabah sesuai antrian, berpakaian rapi dan bersih saat bekerja, ramah dan sopan ketika bertutur kata sehingga membuat nasabah nyaman dan tertarik dengan produk yang dimiliki BMT. Kemudian tidak menyela atau memotong pembicaraan dari nasabah saat bertransaksi yang membuat nasabah merasa dihargai sehingga memiliki kesan yang baik dan membuat nasabah puas terhadap perlakuan karyawannya dan sangat sabar saat nasabah membayar angsuran tidak tepat waktu, pihak BMT memberi toleransi untuk nasabah agar tetap membayar angsurannya tanpa adanya pemaksaan atau kekerasan.

